



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 13/UN50/A/KP/2021**

TENTANG

**UPAYA PENINGKATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Yth.

1. Kepala Biro
 2. Dekan
 3. Ketua lembaga
 4. Kepala UPT
- di lingkungan Universitas Bangka Belitung

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* dan dalam upaya untuk meminimalisir penyebarannya di dalam lingkungan Universitas Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua sivitas akademika Universitas Bangka Belitung wajib mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di lingkungan Universitas Bangka Belitung dan senantiasa berperan aktif mendorong upaya pencegahan penanganan *Covid-19* baik di lingkungan internal maupun eksternal kampus.
2. Semua pegawai bekerja sesuai dengan ketentuan dan penjadwalan Bekerja Dari Rumah (BDR) dan Bekerja Di Kantor (BDK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ditetapkan sistem kerja Bekerja Dari Rumah (BDR) dan Bekerja Di Kantor (BDK) yang pelaksanaannya tidak mengurangi beban kerja pegawai.
3. Pimpinan unit kerja agar berperan aktif memantau kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Satgas *Covid-19* Universitas Bangka Belitung dalam hal terdapat peningkatan risiko.
4. Dalam hal terdapat pegawai yang dinyatakan Positif *Covid-19* setelah melakukan *rapid test antigen* atau *swab PCR*, maka pegawai bersangkutan tidak masuk kampus sampai dinyatakan Negatif *Covid-19* oleh pihak yang berwenang dan dikategorikan sakit/cuti

sakit (tidak perlu membuat Laporan BDR). Pimpinan unit kerja melakukan *tracking* dan meminta pegawai yang pernah dilaporkan kontak erat dengan pegawai tersebut untuk melaksanakan *rapid test* antigen.

5. Dalam hal terdapat pegawai yang dinyatakan *Covid-19* dalam satu unit lingkungan kerja (Fakultas/Lembaga/UPT/Biro), maka seluruh pegawai dalam **satu gedung** dalam unit kerja tersebut diminta bekerja dari rumah (BDR) selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut (sudah termasuk alokasi BDR) pada minggu tersebut dan selama masa tersebut Pimpinan Unit Kerja berkoordinasi dengan Satgas *Covid-19* untuk melakukan penyemprotan disinfektan untuk semua area di unit kerjanya. Keputusan dimaksud diumumkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing selambat-lambatnya keesokan hari kerja setelah adanya pegawai dinyatakan Positif *Covid-19* setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas dan Satgas *Covid-19* Universitas Bangka Belitung.
6. Sehubungan dengan telah mulai dilaksanakannya vaksinasi *Covid-19* secara massal bagi pegawai dan mahasiswa oleh pemerintah, diatur hal sebagai berikut;
 - a. Pegawai dan mahasiswa yang akan melakukan perjalanan dinas dapat disetujui dan diterbitkan surat tugas apabila telah melakukan vaksinasi *Covid-19* dibuktikan dengan sertifikat vaksin yang diterbitkan oleh Lembaga/Kementerian yang berwenang.
 - b. Dalam hal unit kerja akan melakukan kegiatan yang bersifat pertemuan dengan tatap muka fisik, panitia yang diusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusannya adalah yang telah memiliki sertifikat vaksin yang diterbitkan oleh Lembaga/Kementerian yang berwenang.
 - c. Sehubungan dengan poin 6a dan 6b, agar pegawai melaporkan sertifikat vaksinasi ke Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum dalam hal vaksinasi dilakukan di luar Universitas Bangka Belitung melalui pimpinan unit kerja masing-masing.
 - d. Layanan kantor secara tatap muka agar diprioritaskan diberikan kepada pegawai dan mahasiswa yang telah menerima vaksin.
 - e. Ketentuan pada poin 6a sampai dengan 6d dikecualikan bagi pegawai dan mahasiswa yang merupakan penyintas *Covid-19* dengan toleransi waktu 3 (tiga) bulan setelah terpapar atau karena alasan medis tidak diperkenankan melakukan vaksinasi seperti dalam keadaan hamil, tekanan darah tinggi dan sebagainya.
7. Setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas, Cuti dan Keperluan Pribadi ke Luar Pulau Bangka ketika mulai beraktivitas di kampus agar menyampaikan hasil *rapid test* antigen terakhir ke Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum dan agar pegawai tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak

dengan pegawai lainnya, mengurangi interaksi dan membatasi kegiatan serta aktivitas selama berada di lingkungan kampus, terutama pada 1 (satu) minggu setelah kedatangan.

8. Semua ketentuan berkenaan dengan aktivitas selama masa pandemi *covid-19* di lingkungan Universitas Bangka Belitung tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
9. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor 125/UN50/KP/2020 Tanggal 14 Desember 2020 tentang Upaya Peningkatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Universitas Bangka Belitung dan Surat Edaran Nomor 1//UN50/KP/2021 Tanggal 2 Januari 2021 Tentang *Rapid Test* Antigen Bagi Pegawai Universitas Bangka Belitung Yang Melakukan Perjalanan Dinas, Cuti dan/atau Keperluan Pribadi Ke Luar Pulau Bangka dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bangka, 29 Juni 2021
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012121001 *son*

Tembusan:
Para Wakil Rektor